

## Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur (ABH) Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kla)

Muhammad Ramadhan<sup>1</sup> S Endang Prasetyawati<sup>2</sup> Aprinisa<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [m.ramadan.21211063@student.ubl.ac.id](mailto:m.ramadan.21211063@student.ubl.ac.id)<sup>1</sup> [s.endang@ubl.ac.id](mailto:s.endang@ubl.ac.id)<sup>2</sup> [aprinisa@ubl.ac.id](mailto:aprinisa@ubl.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Tindak Pidana Pelecehan Seksual merupakan kejahatan yang sedang marak terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, dimana pelecehan seksual seringkali melibatkan anak di bawah umur sebagai korbannya. Kasus ini seringkali mengejutkan masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap anak dan juga korban lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan empiris, yang melibatkan pengumpulan data primer, sekunder dan juga tersier. Proses analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan aspek yuridis. Sebagai pembahasan dalam penelitian ini ialah apakah faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap Anak Dibawah Umur (ABH) serta bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual Berdasarkan Studi Putusan Nomor : 13/Pid.sus-Anak/2024/PN.Kla. Penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi serta dapat memberikan kontribusi penting dalam pemahaman pembaca juga aparat yang berwenang dalam menjatuhkan hukuman yang pantas bagi setiap pelaku dan juga bagaimanakah perlindungan hukum terhadap setiap anak yang menjadi korban utama pada kasus ini.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Anak Dibawah Umur (ABH), Korban, Tindak Pidana, Pelecehan Seksual



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelecehan seksual merupakan perpaduan dari kata pelecehan dan juga seksual. Pelecehan yang terdapat pembendaan dari kata melecehkan berpengertian menghina, memandang rendah serta mengabaikan. sementara itu seksual memiliki makna tentang yang berkaitan dengan seks alias kelas genus, mengenai yang berkaitan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan juga perempuan . bersumber pada pengertian itu maka pelecehan seksual berarti sebuah penghinaan alias memandang rendah seseorang dampak hal-hal yang berkaitan dengan seks, jenis kelamin alias kegiatan sosial antara laki-laki dan juga perempuan. Pelecehan seksual mencakup segala bentuk perilaku berkonotasi seksual yang dilakukan oleh salah satu pihak dan tidak diinginkan oleh korban. Pelecehan seksual yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelakunya kini menjadi isu yang semakin mendapat perhatian di Indonesia. Kasus-kasus seperti ini seringkali mengejutkan masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap anak dan korban lainnya. Anak yang Berhad dengan Hukum (ABH) adalah anak yang terlibat permasalahan hukum, baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi suatu tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum akan dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang terdiri dari pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau

pemenuhan kewajiban adat.<sup>1</sup> Maraknya kasus yang sering terjadi membuat Peran Orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga dan memberi tahu mana perbuatan yang benar. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak antara lain: *Pemeriksaan, sodomi, oral sex, seksual gesture, seksual remark, pelecehan seksual*. Kasus pelecehan seksual sangat menghancurkan hidup anak karna masih rentan, lemah, mudah dirayu, dan dibodohi. Selain itu juga karan kekerasan dan pelecehan seksual merupakan gabungan antara kekerasan fisik dan psikologis. Maraknya pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual pada anak-anak adalah kisah horor bagi para orang tua.<sup>2</sup> Jika proses penanganan ABH tidak dilakukan dengan baik dan benar, serta tidak berfokus pada upaya memenuhi hak anak demi kepentingan terbaik bagi mereka, masa depan peradaban manusia akan terancam. Anak-anak, sebagai penerus cita-cita dan peradaban masa depan, akan mengalami kerugian terhadap kepentingan terbaik mereka. Perlindungan hukum bagi ABH yang menjadi pelaku pelecehan seksual sangat penting untuk memastikan mereka mendapatkan bimbingan dan rehabilitasi yang sesuai.

Dalam kasus ini, ABH tidak hanya berperan sebagai korban tetapi juga sebagai pelaku tindak pidana. Ketika anak telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, setelah menjalani proses hukum dan kembali ke masyarakat, mereka harus terbebas dari stigma atau label mantan narapidana. Hal ini penting agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi dan mereka memiliki masa depan yang cerah. Kecenderungan seksual yang tidak sehat dapat diubah melalui terapi dan dukungan yang sesuai. Saat ABH menjadi pelaku tindak pidana pelecehan seksual, pendekatan hukum yang efektif adalah yang mendukung rehabilitasi anak sambil tetap memperhatikan keamanan masyarakat. Selanjutnya, pendekatan pendidikan dan kesadaran juga penting. Pendidikan tentang seksualitas yang sehat dan pemahaman yang lebih baik tentang persetujuan dapat membantu mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan. Kesadaran akan konsekuensi hukum dari tindakan pelecehan seksual juga bisa menjadi faktor pencegah.<sup>3</sup> Karena itu, sangat penting untuk mengerti latar belakang serta konteks perlindungan hukum bagi anak-anak di bawah umur yang terlibat sebagai pelaku pelecehan seksual. Perlindungan hukum untuk anak di bawah umur yang menjadi pelaku tindak pidana pelecehan seksual perlu diperhatikan, mengingat mereka memiliki hak yang setara untuk menerima perlindungan hukum seperti halnya orang dewasa.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum untuk anak-anak di bawah umur yang terlibat dalam tindakan pelecehan seksual masih belum optimal. Isu perlindungan hukum bagi anak-anak yang melakukan pelecehan seksual sangat rumit dan penuh tantangan. Di satu sisi, anak-anak membutuhkan pembinaan serta rehabilitasi untuk memperbaiki perilaku mereka; di sisi lain, hak-hak mereka sebagai anak harus tetap diperhatikan, termasuk hak atas pendidikan, privasi, dan perlakuan yang setara. Mencari bentuk perlindungan hukum yang sesuai untuk anak yang melakukan kekerasan seksual merupakan sebuah tantangan besar. Kita harus menemukan keseimbangan antara kebutuhan mereka untuk mendapatkan rehabilitasi dan pembenahan perilaku dengan hak-hak dasar mereka sebagai anak, seperti hak untuk pendidikan dan privasi.<sup>5</sup> Menurut Studi Putusan Nomor:13/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kla, Mengidentifikasi anak sebagai pelaku dalam kasus pelecehan seksual, Pada hari Sabtu, 29 Juni

<sup>1</sup> Jainah, Z. O., Seftiniara, I. N., & Yohanes, S. M. 2021. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan*. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance, volume 1, nomor 3, hlm 131.

<sup>2</sup> Soetjningsih. 2020. *Tumbuh Kembang Anak*, Penerbit Buku Kedokteran, Surabaya, hlm.165.

<sup>3</sup> Octaviani, F., & Nurwati, N. 2021. *Analisis faktor dan dampak kekerasan seksual pada anak*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS, Vol.3.No.2.

<sup>4</sup> Syifawaru, A. S., Pawennei, M., & Fadil, A. (2022). Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(2), hlm. 149

<sup>5</sup> Prasetyawati E, Anita, O., & Putri, M. S. S, 2024, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur (ABH) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual". *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Nomor 6, hlm. 344

2024, sekitar jam 21.00 WIB, Anak-Anak bersama teman-temannya pergi ke Pantai Canti, Kabupaten Lampung Selatan untuk minum-minuman keras. Jam 23.00 WIB, Anak pulang ke rumah dan merasa ingin bersetubuh. Jam 00.00 WIB, Anak pergi ke rumah anak korban. Pada hari Minggu, 30 Juni 2024, sekitar jam 00.10 WIB, anak tiba di rumah anak korban dan masuk melalui tembok belakang dengan cara mencongkel asbes rumah korban. Anak turun ke kamar mandi belakang dalam keadaan telanjang, kemudian masuk ke kamar anak korban dan mengunci pintu. Anak melepaskan pakaian dan duduk sambil memegang payudara korban. Korban terbangun, berteriak minta tolong, dan menggigit tangan Anak. Anak langsung bersembunyi di bawah kasur. Saksi melihat kejadian tersebut kemudian membawa Anak ke Polsek Kalianda. Dari uraian penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meninjau tentang bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengangkat, meneliti, dan menyusun kasus ini kedalam penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur (ABH) Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual” (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kla).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Yang mana melalui penelitian ini dilakukan dengan menganalisis setiap halaman-halaman yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian dan juga wawancara guna mendapatkan keterangan serta menggunakan Pendekatan Empiris dimana pendekatan ini dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap beberapa sumber dan juga objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah pokok penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Faktor Penyebab Pelaku Anak Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Berdasarkan Studi Putusan Nomor: 13/Pid.sus Anak/2024/PN.Kla

Pelaksanaan Tindakan kekerasan dalam arti sempit berhubungan dengan serangan, penghancuran, atau kerusakan yang ditujukan kepada individu (fisik) tertentu atau benda yang berpotensi menjadi kepunyaan orang lain. Dalam pemahaman ini, itu merujuk pada tindakan seseorang terhadap orang lain yang dilakukan dengan sengaja, secara langsung, dan nyata. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai semua tindakan yang menargetkan seksualitas atau organ seksual individu tanpa adanya izin, dengan elemen paksaan atau ancaman, termasuk eksploitasi perempuan untuk tujuan seksual dan pemaksaan dalam dunia prostitusi. Seksual berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan seks, termasuk perilaku seksual, identitas gender, dan hubungan antar individu yang melibatkan aspek seksual. Ini mencakup aktivitas fisik yang melibatkan organ reproduksi serta pengalaman dan ekspresi terkait hasrat seksual. Seksualitas juga mencakup dimensi emosional dan sosial yang mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi dalam konteks seksual. Secara keseluruhan, kekerasan seksual adalah tindakan kekerasan yang dilakukan dengan motivasi seksual dan dapat memiliki dampak serius pada kesehatan fisik dan mental korban. Ini mencakup berbagai bentuk seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual, serta sering kali terjadi dalam konteks ketimpangan relasi kuasa. Berdasarkan hasil wawancara penulis

dengan Dwica Rizky Ria selaku Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lampung Selatan dijelaskan bahwa faktor penyebab anak melakukan Tindak Pidana pelecehan seksual terhadap anak antara lain:

1. Tidak dapat menahan hasrat seksual.
2. Nilai-nilai kesopanan yang kurang dalam masyarakat saat ini.
3. Lingkungan pergaulan anak yang kurang baik dimana pada lingkungan anak tersebut melakukan seksual.
4. Kurangnya pengawasan dari orang tua.
5. Akses terhadap teknologi yang tidak terpantau juga berkontribusi, dimana anak-anak dapat terpapar konten negatif yang merangsang perilaku seksual.
6. Kurangnya pemahaman ilmu agama kepada anak.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan faktor penyebab anak melakukan Tindak Pidana pelecehan seksual adalah bahwa masalah ini sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai elemen. Ketidakmampuan anak untuk menahan hasrat seksual sering kali berakar dari kurangnya pemahaman tentang batasan dan norma yang sehat. Selain itu, nilai-nilai kesopanan yang semakin memudar dalam masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang kurang mendukung perilaku positif. Lingkungan pergaulan yang buruk, dimana perilaku seksual dianggap biasa, juga berkontribusi pada tindakan tersebut. Kurangnya pengawasan dari orang tua membuat anak rentan terhadap pengaruh negatif dari teman sebaya dan lingkungan sekitar. Akses yang tidak terpantau terhadap teknologi, termasuk internet, memungkinkan anak untuk terpapar konten negatif yang merangsang perilaku seksual yang tidak pantas. Kurangnya pemahaman tentang ilmu agama dapat mengurangi kesadaran anak akan moralitas dan etika dalam berperilaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk menangani faktor-faktor ini agar dapat mencegah tindak pidana pelecehan seksual di kalangan anak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Anggota dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung dijelaskan bahwa faktor penyebab anak melakukan Tindak Pidana pelecehan seksual terhadap anak antara lain:

1. Lingkungan Pergaulan. Lingkungan pergaulan anak yang pergi keluar rumah pada malam hari bersama pasangan atau teman dilingkungannya. Dan timbul rasa ingin anak sebagai makhluk sosial dan naluri untuk memenuhi kebutuhan hasrat sehingga terjadilah persetubuhan.
2. Tingkat Pendidikan Rendah. Dalam bertindak, anak yang memiliki pendidikan yang kurang, cenderung tidak berpikir panjang sehingga akan melakukan penyimpangan seksual atau melakukan Tindak Pidana.
3. Lingkungan Keluarga. Anak yang memiliki latar belakang yang kurang baik, akan melakukan hal yang tidak baik, karna kurangnya kasih sayang, perhatian, dan pengawasan dari orang tuanya.
4. Perkembangan Teknologi. Berdasarkan pengalaman yang ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Lampung, yaitu faktor paling utama yang menjadi penyebab anak melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual adalah kecanggihan dari teknologi, dimana hanya dengan mengakses internet dan menonton video dewasa yang membuat anak melakukan hal negatif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung menunjukkan bahwa ada sejumlah alasan yang mendorong pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Situasi yang memicu perilaku menyimpang, seperti sering keluar rumah pada malam hari bersama teman

atau pasangan, memicu perilaku menyimpang. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan anak-anak kurang memahami konsekuensi tindakan mereka, sehingga mereka cenderung bertindak impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Lingkungan keluarga yang tidak mendukung, di mana anak-anak kurang mendapatkan perhatian dan perhatian dari orang tua dan kakak mereka, membuat mereka cenderung bertindak secara sembarang. Selain itu, kemajuan pesat dalam teknologi juga memainkan peran penting, yang membuat akses internet menjadi lebih mudah memungkinkan anak melihat pornografi dan konten negatif yang mendorong perilaku seksual yang tidak pantas. Dengan mengetahui hal-hal ini, penting untuk mengambil tindakan pencegahan yang kuat untuk mencegah anak-anak dari pelecehan seksual dan membangun lingkungan yang aman untuk mereka berkembang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Valdy Adha Fireza selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda memberikan faktor-faktor penyebab anak melakukan Tindak Pidana pelecehan seksual terdiri dari:

1. Psikologis Pada Anak. Kondisi psikologis anak yaitu perkembangan hormonal atau proses tumbuh kembang pada anak, yang memiliki pribadi yang labil, dan ketertarikan kepada lawan jenis yang tidak diimbangi dengan pemahaman dampak negatif pada pelecehan seksual.
2. Faktor Religi. Keinginan anak dalam beribadah dan pemahaman agama yang baik akan melindungi perilaku anak dari perbuatan yang negatif.
3. Faktor Lingkungan. Anak-anak yang sering bergaul dengan teman-teman yang tidak sopan atau tidak pantas cenderung lebih rentan terhadap pengaruh negatif karena lingkungan sosial yang tidak sehat dapat menyebabkan perilaku menyimpang. Misalnya, perkumpulan atau tongkrongan yang sering melanggar norma sosial dapat menjadi tempat pelecehan seksual terjadi.
4. Faktor Pendidikan. Bahwa salah satu faktor utama penyebab pelecehan seksual antar anak adalah kurangnya pendidikan reproduksi dini. Anak-anak dapat belajar tentang organ tubuh mereka dan pentingnya melindungi diri dari tindakan yang tidak pantas dengan mendapatkan pendidikan seksual yang baik.

Banyak faktor yang saling berinteraksi dan memengaruhi perilaku anak-anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual, seperti yang ditunjukkan oleh analisis yang dilakukan penulis faktor-faktor yang memengaruhi anak-anak melakukan tindak pidana pelecehan seksual. Faktor internal, seperti masa pubertas, ini adalah peran penting, karena anak mengalami perubahan fisik dan psikologis yang dapat menyebabkan mereka tertarik pada lawan jenis tanpa memahami konsekuensi dari pilihan mereka. Kurangnya pemahaman agama dapat merusak moralitas anak dan membuat mereka lebih cenderung berperilaku menyimpang, faktor eksternal, seperti lingkungan dimana anak-anak bergaul dengan teman-teman yang tidak baik sangat berpengaruh, anak-anak yang bergaul dengan teman-teman yang tidak baik cenderung mudah terpengaruh oleh perilaku negatif dari teman-teman mereka. Selain itu, keadaan keluarga yang tidak mendukung, seperti kurangnya perhatian dari orang tua, memperburuk keadaan dengan memberikan kebebasan tanpa pengawasan yang memadai, peningkatan teknologi dan ketersediaan informasi negatif dapat menyebabkan perilaku anak menjadi lebih buruk karena mereka dapat dengan mudah terpapar konten dewasa yang merangsang perilaku seksual yang tidak pantas. Analisis ini menekankan betapa pentingnya menangani masalah faktor pelaku anak melakukan tindak pidana pelecehan seksual ini, oleh karena itu, perpaduan faktor internal dan eksternal ini menunjukkan bahwa pendekatan komprehensif harus digunakan untuk mencegah pelecehan seksual pada anak, termasuk pendidikan agama, pengawasan orang tua, dan pembentukan lingkungan sosial yang positif.

## **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur ABH Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Berdasarkan Studi Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kla**

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh Hukum. Perlindungan anak adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki hak dan kewajiban yang wajar dan sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka secara fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak adalah perwujudan keadilan dalam masyarakat, dan karenanya perlindungan anak dilakukan diberbagai aspek kehidupan negara dan masyarakat. Dalam hal hukum tertulis dan tidak tertulis, tindakan untuk melindungi anak memiliki konsekuensi hukum. Hukuman memberikan jaminan untuk perlindungan anak. Perlindungan anak tidak hanya menyertakan perlindungan atas semua hak dan kepentingan yang dapat menentukan pertumbuhan anak yang baik secara rohani, fisik, dan sosial, tetapi juga mencakup perlindungan atas semua kebutuhan dan hak lainnya. Berdasarkan wawancara penulis dengan Dwica Rizky Ria selaku Anggota Kepolisian Penyidik PPA Polres Lampung Selatan, perlindungan hukum bagi korban Tindak Pidana pelecehan seksual yaitu Dalam setiap kasus yang melibatkan anak, khususnya sebagai korban, Kepolisian Penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) selalu mengutamakan pendekatan yang berpusat pada anak. Hal ini mencakup perlindungan fisik, psikologis, dan sosial anak. Seperti yang terlihat dalam kasus yang tercantum dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla, anak korban yang mengalami trauma mendapatkan penilaian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Penilaian tersebut menilai kondisi psikologis anak dan mendukung proses hukum dengan bukti-bukti yang relevan. Hasilnya digunakan untuk memastikan hak-hak korban tetap dihormati, dan pelaku diberikan sanksi yang sesuai.

Penyidik memastikan bahwa hak-hak anak korban terpenuhi, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan dan rehabilitasi psikologis untuk mengatasi trauma yang dialami. Selain itu, penyidik juga berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan identitas korban agar tidak menambah beban psikologis yang mereka hadapi. Dalam setiap tahap proses hukum, mulai dari penyidikan hingga persidangan, penyidik PPA berkolaborasi dengan lembaga lain seperti Dinas Sosial dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan dukungan yang komprehensif kepada korban. Kepolisian Penyidik PPA memastikan korban selalu didampingi, baik oleh pendamping psikologis maupun orang tua, selama proses pemeriksaan. Anak korban juga ditempatkan dalam lingkungan yang aman selama proses penyelidikan untuk menghindari tekanan lebih lanjut. Misalnya, dalam kasus ini, kami mendokumentasikan laporan detail dari psikolog mengenai trauma korban, yang mencakup ketakutan dan kecemasan yang sering dialami korban. Hal ini menjadi bukti penting dalam persidangan dan mendukung tuntutan Pidana terhadap pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anggota UPTD PPA bahwa perlindungan hukum untuk korban mereka berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap anak yang menjadi korban mendapatkan perlindungan yang layak, mulai dari pendampingan hukum hingga rehabilitasi psikologis, kata perwakilan tersebut, menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban sangat penting dan diatur oleh berbagai undang-undang, termasuk UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, mereka menekankan bahwa kebutuhan anak diperhatikan saat menangani kasus, termasuk menjaga kerahasiaan identitas anak selama proses Hukum, mereka juga bekerja sama dengan berbagai lembaga, seperti Dinas Sosial dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), untuk memberikan dukungan

yang maksimal bagi anak-anak. Selain itu, perwakilan tersebut mengungkapkan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak dan pencegahan kekerasan seksual. Melalui program-program sosialisasi, kami berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. Melalui pendekatan yang maksimal ini, Kejaksaan Negeri berupaya menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual, serta memastikan bahwa pelaku diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan Nor Alfisyahr selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kalianda tentang bagaimana Hakim melindungi anak korban pelecehan seksual. Hakim memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa anak korban mendapatkan perlindungan yang cukup selama proses peradilan. Salah satu cara utama kita melindungi anak korban adalah dengan menjaga kerahasiaan identitas mereka. Hal ini sangat penting untuk mencegah pandangan sosial dan trauma yang lebih parah. Hakim juga berkomitmen untuk memberikan pendampingan hukum yang efektif sehingga anak-anak korban dapat dengan bebas memberikan kesaksian mereka. Untuk mempermudah proses pembuktian dipersidangan, kami biasanya menggunakan hakim perempuan yang lebih fleksibel dan sensitif terhadap kebutuhan anak. Untuk memberikan dukungan psikologis dan rehabilitasi yang diperlukan, Hakim bekerja sama dengan lembaga lain seperti Dinas Sosial dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hakim berusaha memastikan bahwa pelaku diadili sesuai dengan hukum dan anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual berada dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Hasil wawancara dengan para penegak hukum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dibawah Umur Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual menunjukkan bahwa upaya perlindungan ini merupakan komponen penting dari penegakan hak asasi manusia. Tujuan perlindungan hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak sehingga mereka dapat memanfaatkan hak-hak yang dijamin oleh hukum, termasuk hak untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial. Dalam hal ini, berbagai penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, bekerja sama untuk memastikan bahwa semua anak korban mendapatkan perlindungan yang layak. Penegak Hukum menggunakan pendekatan yang berpusat pada anak untuk memastikan identitas korban tetap rahasia, menyediakan bantuan hukum dan psikologis, dan menyediakan lingkungan yang aman selama proses Hukum. Selain itu, dukungan yang diberikan kepada anak semakin diperkuat melalui kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung (UPTD PPA).

Terdapat Undang-Undang yang jelas, seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual memiliki akses keadilan dan rehabilitasi yang diperlukan untuk memperbaiki trauma yang mereka alami. Agar perlindungan terhadap anak dapat terwujud secara menyeluruh dalam masyarakat, upaya edukasi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak dan mencegah kekerasan seksual. Analisis ini menekankan pentingnya kerja sama antara lembaga terkait seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak untuk membangun sistem perlindungan yang lebih efisien. Mereka berharap dapat mengurangi kasus pelecehan seksual dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak dengan menggunakan pendekatan yang lebih luas yang melibatkan pendidikan, dukungan psikologis, dan intervensi sosial. Analisis ini menunjukkan bahwa untuk menjamin masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang, perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan Analisis kasus ditemukan bahwa faktor permasalahan pelecehan seksual terhadap Anak Dibawah Umur dipengaruhi oleh beragam faktor internal dan eksternal. Faktor internal termasuk masa pubertas, ketika anak-anak mulai mengalami perkembangan fisik dan psikologis yang membuat mereka tertarik pada lawan jenis tanpa memahami konsekuensi tindakan tersebut dan faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang tidak sehat Secara keseluruhan, pelecehan seksual oleh anak dapat dihindari dengan kerja sama keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan. kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban pelecehan seksual menunjukkan bahwa perlindungan anak sangat penting dan diatur oleh berbagai lembaga dan undang-undang. Proses perlindungan ini berfokus pada anak, melindungi hak-hak mereka selama proses hukum. Anak korban menerima dukungan fisik, psikologis, dan sosial dari berbagai pihak, termasuk polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan seperti Dinas Sosial dan LPSK. Identitas anak korban dirahasiakan untuk mencegah stigma dan trauma yang lebih besar. Selain itu, pendampingan hukum dan rehabilitasi psikologis sangat penting untuk memastikan anak merasa aman saat menjalani proses hukum dan mendukung pemulihan mereka secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Jainah, Z. O., Seftiniara, I. N., & Yohanes, S. M. 2021. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan*. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance. Vol.1.No.3.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. 2021. *Analisis faktor dan dampak kekerasan seksual terhadap anak*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS, Vol.3.No.2.
- Prasetyawati E, Anita, O., & Putri, M. S. S, 2024, "*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur (ABH) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*". Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana.
- Soetjiningsih. 2020. *Tumbuh Kembang Anak*, Penerbit Buku Kedokteran, Surabaya.
- Syifawaru, A. S., Pawennei, M., & Fadil, A. (2022). Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(2)